



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak Bulan April tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering mabuk - mabukan yang sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sudah dua kali berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 dimana pada saat itu Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan Tergugat sempat menunjukkan tempat tinggal wanita tersebut kepada Penggugat, sehingga terjadi cek - cok mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Dan sejak tanggal 17 Agustus 2014 Penggugat mohon izin kepada Tergugat untuk diantarkan ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Wanggar Sari akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan akhirnya Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini ,dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 3 adalah bukan anak kandung Penggugat melainkan anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mempunyai kebiasaan sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan pada saat Tergugat melamar ke orangtua Penggugat, awalnya orangtua Penggugat menolaknya, namun karena Tergugat dan teman-temannya sering mengancam keluarga Penggugat dengan terpaksa orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat dengan harapan Tergugat berubah sikap;
- Bahwa Tergugat telah mengakui dirinya bahwa telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menghamilinya dan perempuan tersebut bernama ■■■■■, dan perempuan selingkuhan Tergugat yang kedua bernama ■■■■■;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/37/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama dalam wadah rumah tangga sejak tanggal 17 Agustus 2014;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan kebiasaan tersebut Tergugat masih melakukannya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut saksi mengetahui dari Penggugat yang bercerita kepada saksi pada bulan Juli 2014, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sekitar 3 kali kerumah saksi dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun Tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya, sehingga saksi hanya menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 45 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dari Penggugat dan juga teman Tergugat sesama sopir mobil, dan saksi pula menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat membenarkan bahwa ia selingkuh dengan perempuan bernama ■■■■ dan ■■■■, sedangkan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya dari dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering memberitahu kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “*Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk disembuhkan, bahkan Tergugat sudah 2 kali selingkuh dengan wanita lain, dengan persoalan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti “P” (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan sering mengkonsumsi minum-minuman keras, selingkuh dengan wanita lain yang berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tanggal 17 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikakan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2010, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk yang sudah menjadi kebiasaan, dan Tergugat pula telah selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2014 hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sebagaimana hal tersebut dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Penggugat pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu* ";

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً

Artinya : "*Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ilmi.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis latukau, S.HI.**, dan **Taufiqurrahman, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilmi.

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 185.000,00
– Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)